



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 1979
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM PEMBINA DAN PENGAWAS
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HYDROCRACKER

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pengadaan dan penyediaan bahan bakar minyak bagi kebutuhan dalam negeri, perlu segera diusahakan terlaksananya pembangunan kilang minyak hydrocracker.
- b. bahwa masalah kelancaran pembangunan hydrocracker bukan saja tergantung dari faktor-faktor teknologi, melainkan juga pada masalah pembiayaan dan jaminan pemasarannya.
- c. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu menugaskan kepada suatu team untuk menangani terlaksananya pembangunan hydrocracker di Indonesia.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan Team Pembina dan Pengawas pelaksanaan pembangunan hydrocracker dengan susunan, tugas pokok serta ketentuan lain-lain sebagai berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Team Pembina dan Pengawas Pembangunan Hydrocracker terdiri dari :

1. Menteri Perdagangan dan Koperasi sebagai Ketua.
2. Menteri Pertambangan dan Energi sebagai Anggota.
3. Menteri Keuangan sebagai Anggota.

Pasal 2

Team Pembina dan Pengawas Pembangunan Hydrocracker bertugas untuk mengkoordinir, membina dan mengawasi pelaksanaan pembangunan hydrocracker di Indonesia sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Presiden, agar supaya pelaksanaannya dapat berjalan selancar dan sebaik mungkin.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Team Pembina dan Pengawas Pembangunan Hydrocracker bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 4

Biaya untuk melaksanakan tugas Team dibebankan kepada Sekretariat Negara.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Desember 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O